

**PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-SPT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)  
TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP  
PRATAMA JAYAPURA**

**Yose Maria Fabiola Da Liing<sup>1</sup>**

*yosemaria2002@gmail.com*

**Paulus Kombo Allolayuk<sup>2</sup>**

**Yohanes C. Seralurin**

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih*

**ABSTRACT**

*This research aims to provide empirical evidence of the influence of implementing e-invoices and e-SPT Value Added Tax (VAT) on the compliance of taxable entrepreneurs registered at KPP Pratama Jayapura. Data collection in this research used a questionnaire distributed directly to Taxable Entrepreneurs (PKP) registered at KPP Pratama Jayapura. The sampling technique used in this research was purposive sampling with a total of 73 respondents taken. The data analysis method used in this research is a survey method by giving a number of questionnaires to taxable entrepreneurs at KPP Pratama Jayapura which are then analyzed with the help of SPSS 25.*

*Based on the tests carried out, the research results show that, partially the implementation of E-invoicing has a significant effect on the compliance of taxable entrepreneurs, and the E-SPT Value Added Tax (VAT) has a significant effect on the compliance of taxable entrepreneurs registered at KPP Pratama Jayapura while simultaneously (together) the implementation of E-invoices and E-SPT value added tax (VAT) has a significant effect on the compliance of taxable entrepreneurs registered with KPP Pratama Jayapura.*

**Keywords: *Implementation of E-Invoices, E-SPT Value Added Tax (VAT) and Taxable Entrepreneur Compliance***

**1. PENDAHULUAN**

Pajak (*tax*) adalah salah satu alat kebijakan dalam mengembangkan dan meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan tarif yang dikenakan pada setiap pemakaian barang atau jasa oleh Wajib Pajak. Saat ini PPN menjadi salah satu pajak yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan negara, karena PPN selalu disertakan dalam setiap penjualan atau pembelian barang. Selain itu PPN juga diterapkan pada pemakaian jasa baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai norma hukum. Dalam pelaksanaannya, ada tata cara kapan harus disetor dan dilaporkan, serta bagaimana pemenuhan kewajibannya. Namun faktanya masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum menyadari betapa pentingnya untuk memenuhi kewajiban tersebut, terutama terkait dengan PPN.

Pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan beragam upaya guna menaikkan penerimaan negara di bidang perpajakan antara lain dengan membuat sistem administrasi perpajakan yang modern, efektif dan efisien. Salah satu sistem modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Pajak yaitu dengan dikembangkannya aplikasi Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) dan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).

Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) adalah faktur pajak yang dibuat menjadi aplikasi dengan tujuan agar dapat memudahkan Wajib Pajak membuat faktur pajak. Terkait dengan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2014. Selain itu melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk

Elektronik. Dirjen Pajak menetapkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan untuk membuat faktur pajak elektronik sesuai aturan penggunaan faktur elektronik.

Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) adalah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Selain itu Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan terdapat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Nomor (PER-02/PJ/2019). Penggunaan e-SPT diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan besarnya kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan, karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke KPP setempat. E-faktur dan e-SPT dibuat untuk menghemat waktu dan biaya bagi Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya. Melalui e-faktur dan e-SPT, Dirjen Pajak berupaya untuk terus berinovasi menyempurnakan sistem administrasi perpajakan di sektor PPN.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Humas Kanwil Dirjen Pajak Papua dan Maluku, Normadin Budiman Salim mengatakan, hingga 30 April 2020, Wajib Pajak (WP) yang melaporkan SPT sebanyak 175.800 WP dari 287.000 yang wajib lapor SPT. Dibandingkan tahun 2019, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 15% WP yang melaporkan SPT. Penurunan disebabkan karena pembatasan sosial dan ditiadakannya layanan tatap muka di kantor untuk mencegah penularan virus corona atau Covid-19 ([www.pasificpos.com](http://www.pasificpos.com)).

Bersumber dari KPP Pratama Jayapura terkait dengan persentase kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaporkan SPT Masa PPN pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 8% apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan karena sebagai besar usaha mengalami kontraksi akibat dampak covid-19.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jayapura”**.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1 Kajian Pustaka**

#### **2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Menurut Stanley Milgram (1963) teori kepatuhan menjelaskan tentang suatu keadaan yang mana orang patuh kepada peraturan yang ditentukan. Kepatuhan akan perpajakan menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat selaku Wajib Pajak untuk melaksanakan segala aktivitas perpajakan dan melangsungkan hak perpajakannya. Wajib Pajak diharapkan dapat patuh terhadap peraturan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa adanya tindakan dari otoritas pajak sebelumnya.

Teori Kepatuhan sangat cocok digunakan dalam penelitian ini dikarenakan Wajib Pajak yang cenderung tidak patuh akan adanya peraturan perpajakan. Hal ini sangat disayangkan mengingat DJP telah membuat aplikasi berupa e-faktur dan e-SPT yang dirasa lebih efisien untuk digunakan dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak atau PKP.

Terkait dengan teori kepatuhan adapun indikator kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak
4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan

#### **2.1.2 *Technology Acceptance Model* (TAM)**

*Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan teori yang menjelaskan penggunaan sistem teknologi informasi terhadap individual. TAM berpendapat bahwa penerimaan individual terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh persepsi kegunaan serta persepsi kemudahan penggunaan, teori ini dikembangkan oleh Fred D. Davis (1989).

Teori TAM digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan penilaian terhadap manfaat serta kemudahan e-faktur dan e-SPT dilihat dari persepsi PKP terhadap penggunaan e-faktur dan e-SPT. Persepsi PKP terhadap penggunaan e-faktur dan e-SPT sebagai sarana pelaporan faktur pajak dan SPT Masa PPN, yaitu dari persepsi kebermanfaatannya. Persepsi PKP terhadap manfaat yang didapatkan dengan adanya e-faktur dan e-SPT yaitu bermanfaat serta mempercepat pelaporan faktur pajak dan juga pelaporan SPT Masa PPN, karena pengguna tidak perlu lagi datang ke KPP untuk melakukan pelaporan faktur pajak maupun SPT Masa PPN.

Berdasarkan penelitian oleh Cahyani (2022) dan Sudjono *et al.*, (2020) e-faktur dan e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Pena Pajak. Hal ini dikarenakan e-faktur dan e-SPT dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Terkait dengan teori TAM adapun Indikator untuk variabel e-faktur dan e-SPT yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari penerapan e-faktur dan e-SPT.
2. Sosialisasi kepada Wajib Pajak (PKP).
3. Kendala dalam penerapan e-faktur dan e-SPT
4. Proses input dan output
5. Data disimpan aman

### **2.1.3 Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur)**

Berdasarkan Undang-Undang No. 62/PMK.03/2022, faktur Pajak merupakan bukti iuran pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dengan melakukan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak.

Menurut peraturan Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014, Faktur Pajak dengan bentuk elektronik atau e-faktur adalah aplikasi yang diciptakan DJP. E-faktur diterbitkan karena masih terdapat faktur pajak yang digunakan untuk tujuan yang tidak benar, dimana faktur.

### **2.1.4 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)**

Berdasarkan Undang-Undang No.243/PMK.03/2014, Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak berdasarkan pada aturan yang ada dalam bidang perpajakan. Surat Pemberitahuan Elektronik atau e-SPT merupakan sebuah inovasi dari DJP. Tujuannya yakni untuk memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT. Wajib Pajak bisa melakukan pengunduhan aplikasi e-SPT dari situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Dengan aplikasi e-SPT, Wajib Pajak bisa mendaftar, menyimpan serta menghasilkan data nomor SPT dan melakukan pencetakan SPT maupun lampirannya.

### **2.1.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas pemakaian barang atau jasa yang dikenakan melalui jalur distribusi dan jalur produksi". Subjek PPN yaitu para PKP, baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak sesuai Undang-Undang PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bertujuan untuk menjaga kestabilan terutama di bidang ekonomi seperti dapat membawa perkembangan jenis usaha tertentu, meningkatkan ekspor, menunjang kesehatan masyarakat, hingga meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan lain sebagainya.

### **2.1.6 Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59/PMK.03/2022, Pengusaha Kena Pajak atau PKP merupakan pengusaha yang menyerahkan Barang atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan peraturan PPN.

PKP yang telah dikukuhkan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan. Sementara bagi pengusaha kecil yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Tata cara pengukuhan PKP melalui elektronik yaitu dengan melakukan pendaftaran pada laman DJP selanjutnya diterbitkannya bukti penerimaan elektronik. Adapun dokumen yang disyaratkan yaitu :


- a. Orang Pribadi, fotokopi KTP dan izin usaha
- b. Badan, fotokopi Akta Pendirian, NPWP Pengurus, izin usaha serta kontrak jika kantor virtual
- c.

**2.2 Model Penelitian**

Hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. **H<sub>1</sub>**: Pengaruh Penerapan Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur) terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. **H<sub>2</sub>**: Pengaruh Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
3. **H<sub>3</sub>**: Pengaruh penerapan faktor pajak elektronik (e-Faktur) dan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) PPN terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

**Model Penelitian**



**3. METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal, dengan analisis yang diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Jayapura maupun yang belum memiliki NPWP. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura yang beralamat di Jalan Raya Abepura Kotaraja (Depan Gedung Dinas Otonom Provinsi Papua).

**3.2 Populasi dan sampel**

Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura yang berjumlah 3.274 WP OP. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *snowball sampling*.

**3.3 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan dengan dengan metode kuantitatif dan Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan survei dengan menyebarkan kuesioner online kepada beberapa wajib pajak orang pribadi yang kemudian dapat disebarluaskan untuk mendapatkan data primer.

### 3.5 Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini uji kualitas data yang dilakukan menggunakan program Warp PLS. Uji kualitas data dilakukan dengan *outer model*.

### 3.6 Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan model struktural (*inner model*).

### 3.7 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisis data, yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan keadaan riil terutama dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini akan dilakukan di KPP Pratama Jayapura dengan alamat di Jalan Otonom No.3, Wahno, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua, 99224. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah agar bisa mendapatkan data yang akurat dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian.

### 3.8 Populasi dan Sampel

Populasi yakni sebuah wilayah yang didalamnya meliputi subjek tau objek dengan suatu kriteria untuk diidentifikasi kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura sejumlah 272 tahun 2022. Data 272 tersebut diperoleh dari KPP Pratama Jayapura.

Menurut Sugiyono (2019) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel pada penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang datang ke KPP Pratama Jayapura. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu. Kriteria Wajib Pajak yang diambil sebagai sampel adalah Pengusaha Kena Pajak yang berkaitan dengan orang pribadi maupun badan sebagai Wajib Pajak. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti telah menentukan kriteria dari responden yang menjadi sampel penelitian sehingga teknik ini sesuai untuk digunakan pada penelitian ini.

Dalam penelitian dengan *purposive sampling*, terdapat rumus bernama rumus *Slovin*. Rumus *Slovin* merupakan rumus yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Alasan menggunakan rumus *Slovin* adalah untuk mengetahui proporsi populasi yang ideal untuk mewakili.

Adapun perhitungan rumus *Slovin* untuk menentukan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

$n$  = Jumlah sampel

$N$  = Jumlah populasi (PKP yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura tahun 2022)

$e$  = *Margin error* yang ditoleransi (10%)

$$n = \frac{272}{1 + 272 (10\%)^2} = 73,11$$

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus *Slovin*, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 73,11 oleh peneliti dibulatkan menjadi 73 responden. Dalam perhitungannya peneliti menggunakan *margin error* 10% dikarenakan jumlah populasi yang relatif kecil.

### 3.9 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *software* SPSS Versi 25. SPSS adalah software khusus untuk pengolahan data statistik yang paling banyak digunakan. Penggunaan SPSS dinilai tepat bagi penelitian ini karena dapat mengolah berbagai format data selain itu juga data yang dihasilkan akurat. Hal ini menjadi alasan peneliti menggunakan SPSS selain karena kemampuan analisis yang sangat baik SPSS juga dapat memudahkan peneliti untuk menganalisis penelitian yang menggunakan lebih banyak variabel.

Sebelum menarik hasilnya, hipotesis dalam penelitian ini diuji terlebih dahulu menggunakan model regresi data panel. Regresi data panel digunakan untuk menguji dan memperkirakan hubungan antara variabel dependen, variabel uji, dan variabel kontrol lainnya dalam kumpulan data cross-sectional dan time-series. Untuk memastikan validitas model yang digunakan, dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik seperti uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Selain itu, uji-t, uji-F dan uji koefisien determinasi digunakan sebagai bagian dari uji hipotesis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil dan Analisis

#### 4.1.1 Karakteristik Responden

Tabel 4. 1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Jumlah	Presentasi
1.	Dagang	37	50,68%
2.	Jasa	36	49,31%
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Dalam penelitian ini, karakteristik responden berdasarkan jenis usaha jumlah responden yang paling banyak adalah responden dengan jenis usaha dagang sebanyak 37 atau sebesar 50,68% sedangkan responden dengan jenis usaha jasa sebanyak 36 atau sebesar 49,31%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang berada di lingkup wilayah KPP Pratama Jayapura yang patuh membayar kewajibannya di dominasi oleh Pengusaha Kena Pajak dengan jenis usaha dagang.

#### 4.1.2 Berdasarkan Wilayah Penelitian

Dalam penelitian ini, karakteristik responden berdasarkan wilayah penelitian dijelaskan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4. 2

Karakteristik Responden Berdasarkan Wilayah Penelitian

No.	Wilayah (Kecamatan)	Jumlah	Presentasi
1.	Abepura	30	41,09%
2.	Jayapura Selatan	21	28,76%
3.	Heram	12	16,43%
4.	Jayapura Utara	10	13,69%
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah responden dengan wilayah kecamatan Abepura sebanyak 30 atau sebesar 41,09%. Selain itu responden di wilayah

kecamatan Jayapura Selatan sebanyak 21 atau sebesar 28,76%. Sisanya di wilayah kecamatan Heram sebanyak 12 atau sebesar 16,43% dan wilayah kecamatan Jayapura Utara sebanyak 10 atau sebesar 13,69%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang patuh membayar kewajibannya di dominasi oleh Pengusaha Kena Pajak yang berada di wilayah kecamatan Abepura.

**4.1.3 Uji Validitas**

**a. Variabel Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur) (X1)**

**Hasil Uji Validitas Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)**

X1	R. Hitung	R. Tabel	Sig <a		Keterangan
X1.1	0,510	0,230	0,00	0,05	Valid
X1.2	0,413	0,230	0,00	0,05	Valid
X1.3	0,405	0,230	0,00	0,05	Valid
X1.4	0,346	0,230	0,00	0,05	Valid
X1.5	0,370	0,230	0,00	0,05	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

**b. Variabel Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN**

**Hasil Uji Validitas Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) (PPN)**

X2	R. Hitung	R. Tabel	Sig <a		Keterangan
X2.1	0,791	0,230	0,00	0,05	Valid
X2.2	0,354	0,230	0,00	0,05	Valid
X2.3	0,500	0,230	0,00	0,05	Valid
X2.4	0,564	0,230	0,00	0,05	Valid
X2.5	0,631	0,230	0,00	0,05	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

**c. Variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak**

**Hasil Uji Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak**

Y	R. Hitung	R. Tabel	Sig <a		Keterangan
Y1	0,717	0,230	0,00	0,05	Valid
Y2	0,682	0,230	0,00	0,05	Valid
Y3	0,791	0,230	0,00	0,05	Valid
Y4	0,758	0,230	0,00	0,05	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

**4.1.4 Uji Reabilitas**

**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Sig>	N of Item	Keterangan
X1	0,644	0,6	5	Reliabel
X2	0,634	0,6	5	Reliabel
Y	0,707	0,6	5	Reliabel

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* untuk semua pernyataan dari variabel Elektronik Faktor Pajak yaitu 0,644, variabel Surat Pemberitahuan Elektronik

0,634 dan variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak 0,707 yang dapat diartikan nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel nilainya lebih dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini bersifat reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

#### 4.1.5 Statistik Deskriptif

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FPE	73	20	25	23,58	1.443
E-SPT (PPN)	73	23	25	24,33	.728
KPKP	73	16	20	19,15	1.186
Valid N (listwise)	73				

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

##### a. Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur)

Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) merupakan faktur pajak yang disediakan DJP dalam bentuk elektronik. Pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa variabel Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) memiliki nilai minimum 20 dan nilai maximum 25. Adapun nilai rata-rata sebesar 23,58 dan standar deviasi sebesar 1.443.

##### b. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) merupakan surat pemberitahuan yang disediakan DJP dalam bentuk elektronik. Pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa variabel Surat Pemberitahuan Elektronik memiliki nilai minimum 23 dan nilai maximum 25. Adapun nilai rata-rata sebesar 24,33 dan standar deviasi sebesar 728.

##### c. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak


Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan perilaku yang menunjukkan Pengusaha Kena Pajak sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak memiliki nilai minimum 23 dan nilai maximum 25. Adapun nilai rata-rata sebesar 19,15 dan standar deviasi sebesar 1,186.

#### 4.1.6 Uji Asumsi Klasik


##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Uji normalitas dapat digunakan dengan pendekatan analisis grafik dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik *pp-plot*, berikut ini adalah gambar grafik dari uji normalitas data yang dilakukan.

**Gambar 4.1**  
**Histogram**



**Gambar 4.2**  
**P-Plot**



**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.77530177
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.065
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Pada tabel 4.10 merupakan hasil uji normalitas di peroleh nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari pada 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**


Model		Collinierity statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	FPE	.921	1.085
	E-SPT (PPN)	.921	1.085

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat masing-masing variabel independen memiliki nilai *Tolerance* yaitu Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur) senilai 0,921 dan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT). Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas dalam model regresi penelitian ini, sebab nilai *Tolerance* yang diperoleh >0,1 dan nilai VIF <10.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

**Gambar 4.3**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Pada uji heteroskedastisitas dalam gambar tersebut dilakukan dengan menggunakan *Scatterplot* dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol dan tidak berkumpul di satu tempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Hasil Uji Glejser**

Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	3.135	1.809		1.732	0,08

Total.X1	-.108	.038	-.332	-2.83	0,060
Total.X2	.001	.076	.002	.014	0,989

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap residual absodut. Dari hasil perhitungan nilai uji *Glejser* menunjukkan bahwa tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai < 0,05 yaitu variabel Faktor Pajak Elektronik (-e-Faktor) sebesar 0,060 dan variabel Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN memiliki nilai sebesar 0,989. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas antara variabel independen dalam model regresi.

#### 4.1.7 Uji Hipotesis

##### a. Analisis Regresi Linier Berganda

##### Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig
	B	Std.Error	Beta		
(constant)	3.135	1.809		1.732	0,08
Total.X1	-.108	.038	-.332	-2.83	0,060
Total.X2	.001	.076	.002	.014	0,989

Sumber: Data Dilolah Peneliti (2023)

Pada tabel 4.13 terdapat nilai konstanta dan nilai-nilai koefisien linear berganda untuk masing-masing variabel. Berdasarkan nilai tersebut, dapat ditentukan model regresi linear berganda yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \dots + e$$

$$Y = 3.135 + -0,108X_1 + 0,001X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
- a : konstanta
- b<sub>1</sub>b<sub>2</sub> : Koefisien regresi
- x<sub>1</sub> : Faktor Pajak Elektronik (e-Faktor)
- x<sub>2</sub> : Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)
- e : Error

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilihat hubungan dari masing-masing variabel sebagai berikut :

1. Nilai Konstanta dari hasil penelitian menunjukkan nilai yang positif sebesar 3, 135 artinya jika skor variabel Faktor Pajak Elektronik (e-Faktor) dan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) dianggap ada atau sama dengan nol, maka skor kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Bertambah.
2. Variabel Faktor Pajak Elektronik (e-Faktor) (X<sub>1</sub>) berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y), dengan koefisien Regresi -0,108. Yang artinya variabel Faktor Pajak Elektronik (e-Faktor) (X<sub>1</sub>) tidak mempunyai pengaruh yang searah dengan kepatuhan pengusaha kena pajak (Y), apabila variabel Faktor Pajak Elektronik (e-Faktor) meningkat maka Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak akan meningkat dan apabila variabel Faktor Pajak Elektronik (e-Faktor) turun maka kepatuhan pengusaha kena pajak menurun.
3. Variabel Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) (X<sub>2</sub>) PPN berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y), dengan koefisien Regresi 0,001 yang artinya variabel Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) (X<sub>2</sub>) mempunyai pengaruh yang searah dengan

4. kepatuhan pengusaha kena pajak (Y), apabila variabel Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) meningkat maka kepatuhan Pengusaha Kena Pajak akan meningkat dan apabila varabel surat pemberitahuan eletronik turun maka kepatuhan pengusaha kena pajak menurun.

**b. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.757 <sup>a</sup>	.573	.561	.786

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Jika dilihat dari nilai Adjusted R Square 0,561 maka hal tersebut menunjukkan bahwa faktor pajak elektronik (e-Faktur) dan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT), mampu menjelaskan kepatuhan pengusaha kena pajak 56,1% sisanya 43,9% dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti pemahaman sistem pemungutan pajak dan tarif perpajakan yang tidak dimasukkan dalam model regresi pada penelitian ini.

**4.1.8 Uji T (Parsial)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-7.731	3.172		-2.437	.017
Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)	.427	.067	.520	6.386	.000
Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)	.691	.133	.424	5.206	.000

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

**H1: Penerapan faktor pajak elektronik (e-Faktur) berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.**

Berdasarkan tabel 4.15 diatas untuk variabel faktor pajak elektronik (e-Faktur) memiliki nilai t 6,638 dengan nilai profabilitas signifikan sebesar 0,00 signifikan t lebih besar dari  $\alpha$  (0,05) maka Ha diterima. Oleh karena itu ada pengaruh signifikan antara faktor pajak elektronik (e-Faktur) terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

**H2: Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT) berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.**

Berdasarkan tabel 4.15 di atas untuk variabel surat pemberitahuan elektronik memiliki nilai t 5,206 dengan nilai profabilitas signifikan sebesar  $\alpha$  0,000 signifikan t lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) maka Ha diterima, berarti ada peparuh signifikan antara surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

**4.1.9 Uji F (Simultan)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	sig
Regression	58.064	2	29.032	46.957	.000 <sup>b</sup>
Residual	43.279	70	.618		
Total	101.342	72			

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar  $0,000 < \text{dari } 0,05$  dan apa bila F hitung dibandingkan dengan F tabel maka  $46,957 > \text{dari } 3,13$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel faktor pajak elektronik (e-Faktur) dan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

**4.1.10 Pembahasan Hipotesis**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta		Standardized Coefficients Beta	T	t-Tabel	Sig.
Model	B	Std. Error					
1	(Constant)	-7.731	3.172		-2.437		.017
	Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)	.427	.067	.520	6.386	1,666	.000
	Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)	.691	.133	.424	5.206	1,666	.000

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

**a. Pengaruh penerapan faktor pajak elektronik (e-Faktur) terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.**

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.17 secara parsial diperoleh dimana diketahui bahwa terlihat t-hitung 6,386 dan t-tabel 1,666 dimana t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $6,386 > 1,666$ ) dan tingkat signifikan lebih kecil dari dari alpha ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan faktor pajak elektronik (e-Faktur) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, maka H1 diterima. Artinya bahwa semakin tingginya penerapan faktor pajak elektronik maka hal ini akan mengakibatkan tingginya kepatuhan masyarakat terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Situmorang et al., 2022) yang menyatakan bahwa penerapan faktor pajak elektronik (e-Faktur) terhadap kepatuhan pengusaha kena wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan faktor pajak elektronik (e-Faktur) akan meningkatkan kepatuhan masyarakat pengusaha kena pajak.

Pada penelitian ini tiap item pernyataan di kuesioner penerapan E-Faktur pajak menunjukkan bahwa, jawaban yang mendominasi adalah setuju dan sangat setuju, dari lima pernyataan dengan 5 item jawaban. Hasil jawaban responden tersebut membuktikan bahwa

kualitas penerapan E-Faktur pajak di KPP Pratama Jayapura sudah cukup baik. Pelayanan pajak berupa penerapan E-Faktur pajak yang baik dapat membuat tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak meningkat.

**b. Pengaruh penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.**

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.17 secara parsial diperoleh dimana diketahui bahwa terlihat  $t$ -hitung 5,206 dan  $t$ -tabel 1,666 dimana  $t$ -hitung lebih besar dari  $t$ -tabel ( $5,206 > 1,666$ ) dan tingkat signifikan lebih kecil dari dari  $\alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, maka  $H_2$  diterima. Artinya bahwa semakin tingginya penerapan surat pemberitahuan elektronik maka hal ini akan mengakibatkan tingginya kepatuhan masyarakat terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rahmawati & Dewi, 2020) menyatakan bahwa penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT)-PPN terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT)-PPN dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak.

Pada penelitian ini tiap item pernyataan di kuesioner penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT)-PPN menunjukkan bahwa, jawaban setuju dan sangat setuju, dari lima pernyataan dengan 5 item jawaban. Hasil jawaban responden tersebut membuktikan bahwa kualitas penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT)-PPN di KPP Pratama Jayapura sudah cukup baik. Pelayanan pajak berupa penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT)-PPN yang baik dapat membuat tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak meningkat.

**c. Pengaruh penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur)-PPN dan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.**

Hasil pengujian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, secara bersama-sama, penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) dan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT)-PPN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan nilai signifikan 0,000. Nilai tersebut dinyatakan signifikan karena lebih kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lucky Elnovia Darma (2019) yang menyatakan bahwa faktur pajak elektronik (e-Faktur) dan e-SPT (elektronik SPT) Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) dan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT)-PPN dapat membuat kepatuhan pengusaha kena pajak meningkat.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaruh penerapan e-Faktur dan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Pada penelitian ini hasil jawaban responden membuktikan bahwa penerapan e-Faktur di KPP Pratama Jayapura sudah cukup baik. Penerapan e-Faktur dapat membuat tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak meningkat.
2. Variabel Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Pada penelitian ini hasil jawaban responden membuktikan bahwa penerapan e-SPT PPN di KPP Pratama Jayapura sudah cukup baik. Penerapan e-SPT PPN dapat membuat tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak meningkat.
3. Variabel Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) dan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Pada penelitian ini hasil jawaban responden membuktikan bahwa penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN di KPP Pratama

Jayapura sudah cukup baik. Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN dapat membuat tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak meningkat.

4. Berdasarkan presentase yang diolah dari data yang didapat dari KPP Pratama Jayapura dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ada di Kota Jayapura patuh terhadap kewajibannya dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Jayapura.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar Dzaid. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bontang)*.
- Ari Putra Wirawan, I. B., & Noviyari, N. (2017). *Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 21, 2165–2194. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.V21.I03.P17>
- Atika Fausy Desy. (2017). *Pengaruh Implementasi Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan*.
- Benno Torgler, By, & Torgler, B. (2011). *Tax Morale, Eastern Europe And European Enlargement*. [http://econ.worldbank.org.Theauthor](http://econ.worldbank.org/Theauthor)
- BPKPAD. (2019, August 6). *Pajak Dari Masa Ke Masa*. <https://bpkpad.batangkab.go.id/?P=3&Id=7>
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., Mckee, M., & Torgler, B. (2009). Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence From Surveys And An Artefactual Field Experiment. *Journal Of Economic Behavior And Organization*, 70(3), 447–457. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.02.010>
- Den Ka Veronika Sari, Akrim Djudil, & Amirayanti Gasba Nur Fadillah. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. In *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* (Vol. 3, Issue 2).
- Febiyanti Elyn. (2014). *Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2002). *Trust Breeds Trust: How Taxpayers Are Treated*. 3, 87–99.
- Fika Nurul Ulya. (2022, January 5). *APBN 2021 Bikin Sri Mulyani Girang, Pajak Hingga PNPB Kinclong*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2022/01/05/121508426/apbn-2021-bikin-sri-mulyani-girang-pajak-hingga-pnbp-kinclong?page=all>
- Jatmiko. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://eprints.undip.ac.id/15261/>
- Karnedi Nahdah Fistra, & Hidayatulloh Amir. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.V12.01.001>
- Kurniawan Reski. (2022, March 18). *Realisasi Pendapatan Negara Di Papua Hingga Februari 2022 Capai 18,6 Persen*. RRI Jayapura. <https://rri.co.id/jayapura/daerah/1392358/realisasi-pendapatan-negara-di-papua-hingga-februari-2022-capai-18-6-persen#:~:Text=Realisasi%20Pendapatan%20Negara%20di%20Papua%20Hingga%20Februari%202022,Triliun%20atau%20mencapai%2018%2C6%25%20dari%20target%20yang%20ditetapkan.>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (Mardiasmo, Ed.). CV. Andi Offset.
- Mursalin. (2020). *Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu*.
- Mutia. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/902>

- Nabila Zahra Durah. (2018). *Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul*. [Http://Eprints.Uny.Ac.Id/62168/1/ZAHRA%20DURAH%20NABILLA%2014812144020.Pdf](http://Eprints.Uny.Ac.Id/62168/1/ZAHRA%20DURAH%20NABILLA%2014812144020.Pdf)
- Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Jurnal Aset(Akuntansi Riset) Pengampunan Pajak Sebuah Kajian Interpretif. In *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* (Vol. 10, Issue 2).
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling Dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882. [Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2021.V31.I11.P16](https://Doi.Org/10.24843/Eja.2021.V31.I11.P16)
- Priambodo Putut. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017*. [Https://Eprints.Uny.Ac.Id/50977/](https://Eprints.Uny.Ac.Id/50977/)
- Rahayu Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal* (Rahayu Siti Kurnia, Ed.). 2017.
- Rahman, A. (2017). *Tax Compliance In Indonesia The Role Of Public Officials As Taxpayers*.
- Ratnasari Yulia Devi. (2019). *Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya*.
- Rechberger, S., Hartner, M., Kirchler, E., & Hämmerle, F. K. (2010). Tax Amnesties, Justice Perceptions, And Filing Behavior: A Simulation Study. *Law And Policy*, 32(2), 214–225. [Https://Doi.Org/10.1111/J.1467-9930.2009.00316.X](https://Doi.Org/10.1111/J.1467-9930.2009.00316.X)
- Sriniyati. (2020). *Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. 8(1), 14.
- Tewal Bernhard, Adolfinia, Pandowo Merinda CH.H, & Tawas Hendra N. (2017). *Robbins*.
- Waluyo. (2017). Tax Amnesty And Tax Administration System: An Empirical Study In Indonesia. In *European Research Studies Journal: Vol. XX*.
- Yusuf Imam Santoso. (2022, February 10). *Tax Ratio 2021 Melonjak Hingga 9,11% PDB, Ini Catatan Kemenkeu*. [Https://News.Ddtc.Co.Id/Tax-Ratio-2021-Melonjak-Hingga-911-Pdb-Ini-Catatan-Kemenkeu-36805](https://News.Ddtc.Co.Id/Tax-Ratio-2021-Melonjak-Hingga-911-Pdb-Ini-Catatan-Kemenkeu-36805)